

PENGARUH SIKAP *TAX PROFESSIONAL*, FASILITAS PERUSAHAAN DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Juwita Danty Indriastuty

juwitadanty89@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine and analyze the effect of tax professionals behaviour, company facility, and financial condition on the taxpayers compliance at Pratama Tax Service Office Surabaya Gubeng. This research was quantitative by distributing questi onnaires. Furthermore, the sample collection method of this research used incidental sampling, namely a coincidence technique in which the researcher meets the respondent by chance but has the same criteria as the researcher expected. This research used 75 corporate taxpayers' samples as listed on Pratama Tax Service Office Surabaya Gubeng. Moreover, the analysis of this research used multiple linear regressions analysis with SPSS Program 26 version. The result of this research showed that the variable of Tax Professionals Behaviour had a negative effect on the corporate taxpayers because of a lack of advantage and it was not transparent. The companies were more concerned with reserve funds for tax audits rather than tax benefits which found insufficient in providing direct contributions to the company, these make the professional tax attitude did not affect corporate taxpayer compliance. Meanwhile, the company's facility had a positive effect on the corporate taxpayers' compliance because. Moreover, the financial condition had a positive effect on the corporate taxpayers' compliance.

Keywords: tax professional behaviour, company's facility, financial condition, corporate taxpayers compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sikap *tax professional*, fasilitas perusahaan dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *incidental sampling*, yaitu teknik kebetulan dimana peneliti bertemu dengan responden secara kebetulan namun memiliki kriteria seperti peneliti harapkan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sikap *tax professional* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan karena pemanfaatan pajak yang kurang transparan dan dirasa kurang. Perusahaan lebih mementingkan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak dibandingkan memikirkan manfaat pajak yang dirasa kurang didalam memberikan kontribusi langsung bagi perusahaan hal tersebut membuat sikap *tax ptofessional* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan fasilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Untuk kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kata Kunci: sikap *tax professional*, fasilitas perusahaan, kondisi keuangan, kepatuhan wajib pajak badan

PENDAHULUAN

Indonesia hingga saat ini masih menjadi negara yang berkembang mempunyai visi dan misi menjadi negara maju yaitu tujuan utama namun untuk menjadi negara maju tidak mudah banyak proses dan syarat yang harus dijalani. Syarat penting untuk menjadi negara maju yaitu pembangunan infrastruktur yang merata, bagi Indonesia untuk pembangunan yang merata sulit untuk di terapkan, masih banyak daerah yang belum pernah terjamah dan tidak ada

akses jalan untuk menuju kesana, contohnya kabupaten Nduga Papua. Namun pemerintah sudah memperhatikan daerah tersebut membangun jembatan di sana sebagai akses keluar masuknya daerah tersebut. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud, cukup banyak anggaran yang harus dikeluarkan demi pembangunan infrastruktur yang merata. Pemerintah mencoba menyusun langkah dengan cara memberi arahan kepada rakyat agar penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun semakin meningkat. Salah satu penerimaan APBN terbanyak yaitu dari sektor perpajakan maupun bukan pajak dan termasuk hibah. Presentasi pajak pada APBN selalu meningkat terhadap penerimaan negara.

Dalam kurun waktu 5 tahun presentasi penerimaan negara dari pajak untuk APBN pada tahun 2015 sampai dengan pada Tahun 2019 melonjak tinggi, Ketika melihat presentasi pajak di dalam APBN bisa dilihat bahwa pajak sangat berpengaruh bagi pendapatan negara. Menurut informasi dari Kementerian Keuangan presentasi pajak dari Tahun 2015-2019 yaitu: Tahun 2015 sebesar 60%, Tahun 2016 sebesar 61%, Tahun 2017 sebesar 70%, Tahun 2018 sebesar 72%, Tahun 2019 sebesar 72% dari data yang di publikasikan oleh Kementerian Keuangan memberikan informasi bahwa sektor pajak penyumbang terbesar bagi pendapatan negara dari pendapatan lain. dalam kurun waktu 5 tahun presentasi pajak meningkat mencapai 12%. Ada pembandingan jumlah dalam penerimaan pajak pada produk domestik bruto, pembandingan ini bisa dikatakan sebagai (*tax ratio*) atau bisa dikatan sebagai alat ukur untuk menilai kepatuhan wajib pajak suatu negara, lalu jika pembandingan antara total pajak yang telah dibayarkan dengan total pajak yang telah dihitung yaitu di sebut (*tax gap*). Indonesia negara dengan *atas ratio* terendah dibandingkan dengan negara yang perkembangannya setara dengannya bahkan Malaysia pun diatas Indonesia untuk soal *tax ratio*. Menurut informasi dari DJP yang telah dipublikasikan berikut adalah *tax ratio* Indonesia dari Tahun 2010-2017. Pada Tahun 2010 sebesar 12,9%, Tahun 2011 sebesar 13,8%, Tahun 2012 sebesar 14%, Tahun 2013 sebesar 13,6%, Tahun 2014 sebesar 13,1%, Tahun 2015 sebesar 11,6%, Tahun 2016 sebesar 10,8%, Tahun 2017 sebesar 10,7%. Dari informasi mengenai *tax ratio* menarik simpulan bahwa *tax ratio* Indonesia dalam tujuh tahun terakhir bukannya meningkat malah menurun setiap tahun. Hal tersebut dapat di ketahui dari selisih antara *tax ratio* Tahun 2010 hingga 2017 mencapai (2,2%). Dapat di hitung dengan cara presentase Tahun 2010 di kurangi 2017. Sementara *tax ratio* negara tetangga yang masih disebut sebagai negara berkembang Malaysia lebih tinggi dari Indonesia.

Banyak perusahaan yang belum bayar pajak atau lebih tepatnya telat membayar pajak terlebih lagi perusahaan tersebut tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Masih dalam berita tersebut menyebutkan bahwa DJP akan melakukan kerjasama dengan BEI untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak badan, dengan cara melakukan sinkronisasi data antara DJP dengan BEI. Hal itu dilakukan agar prosesnya lebih cepat dan tidak menghabiskan waktu dari pada menunggu SPT di laporkan (OkeFinance, 2019). Mengenai *tax ratio* Indonesia yang menjelaskan bahwa *tax ratio* Indonesia yaitu *tax ratio* terendah di Asia Pasifik hingga hal tersebut menarik perhatian *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (CNBC Indonesia. 2019). Organisasi tersebut mempublikasi rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB, Dalam perhitungan OECD *tax ratio* Indonesia tahun 2017 hanya mencapai 11.5% presentase tersebut di bawah rata-rata negara yang menjadi anggota OECD yang mencapai presentase 34.2%, Hal tersebut di artikan *tax ratio* Indonesia mencapai selisih 22.7%. Sementara itu *tax ratio* negara ASEAN lainnya yaitu: Filiphina (17.5%), Malaysia (13.6%), Singapura (14,1%), Thailand (17,6%). CNBC Indonesia (2019) menyatakan bahwa data yang dipublikasikan oleh OECD berbeda dengan data resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan *tax ratio* memang memiliki beberapa metode perhitungan. Namun metode perhitungan yang dilakukan oleh OECD untuk data *tax ratio* dari setiap negara yang masuk dalam cakupannya adalah sama sehingga data tersebut bisa dibandingkan

(comparable). Jika angka *tax ratio* dari OECD disandingkan dengan data resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sejatinya tak ada perbedaan yang jauh.

Perbedaan dalam perhitungan bisa saja terjadi karena OECD merupakan organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi yang mempunyai tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas sudah pasti cara perhitungan mengenai *tax ratio* berbeda dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia banyak faktor yang menjadi perhitungannya. Gunandi, 2002 (dalam Mustikasari, 2007:3). Data yang akurat dan terpercaya mengenai *tax gap* di Indonesia belum tersedia. Namun hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang audit kinerja Direktorat Jenderal Pajak, bahwa Indonesia mengalami *tax gap* yang cukup signifikan. Usaha dalam memungut pajak ataupun memberi pemahaman sebenarnya masih sangat rendah (*tax effort*) hal ini dapat diketahui karena *tax gap* masih tinggi namun *tax ratio* masih rendah.

Sebenarnya pajak bagi perusahaan hanyalah beban yang akan mengurangi laba sebelum pajak (Wulansari dan Mildawati, 2018). Perusahaan sering berusaha memperkecil tingkat pembayaran pajak, dengan demikian maka perusahaan dengan sengaja meminimalkan biaya untuk memperoleh laba yang optimal. Agar semua perusahaan tidak melakukan hal tersebut maka di perlukan memberi kesadaran dan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak badan untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan tidak mengurangi pembayaran dengan cara menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa pendapatan dari pajak akan di kelola dan di alokasikan sesuai kebutuhan negara, hal ini perlu di lakukan untuk mencapai target pajak yang telah di hitung dan meningkatkan *tax ratio*. Dalam penggunaan *Theory of Planned Behavior* (TPB) teori tersebut menerangkan, keyakinan, kepatuhan terhadap suatu hal sudah banyak penelitian yang menggunakannya untuk menguji kepatuhan wajib pajak orang pribadi namun bukan hanya orang pribadi saja, *tax professional* bisa menggunakan teori ini.

Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Mustikasari, 2007). Atas latar belakang yang telah memaparkan informasi APBN dari Kementerian Keuangan dan informasi *tax ratio* Indonesia dari DJP yang setiap tahunnya turun drastis dan hal tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah maka peneliti tertarik untuk meneliti "Pengaruh sikap *tax professional*, fasilitas perusahaan dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan" di Industri manufaktur kelas menengah dan atas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Gubeng. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Apakah sikap *tax professional* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?, (2) Apakah fasilitas perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?, (3) Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh sikap *tax professional*, fasilitas perusahaan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

TINJAUAN TEORETIS

Theory of Planned Behavior

Susmita dan Supadmi (2016) menjelaskan bahwa suatu kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dan di jelaskan dalam penelitian psikologi melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB). Dalam teori tersebut menjelaskan juga bahwa sebenarnya perilaku dari tiap individu awalnya muncul dari niat untuk taat pada kepatuhan membayar sesuai peraturan perpajakan yang ada. Keterkaitan dari *Theory of planned* dengan penelitian ini yaitu bahwa sikap atau niat memiliki peran penting terhadap terjadinya kepatuhan pajak atau juga memiliki peran penting terhadap terjadinya ketidakpatuhan pajak. *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam teori tersebut seorang manusia memiliki dasar tiga jenis pertimbangan sebelum berperilaku yaitu: *Behavioral beliefs* (keyakinan berperilaku), dimaksudkan dalam dasar pertama yaitu keyakinan sebelum berperilaku atau didalam diri manusia meyakinkan atas

suatu hal yang akan terjadi berikutnya baik terhadap sikap yang baik atau buruk. *Normative beliefs* (keyakinan normatif) dasar kedua ini yaitu keyakinan atau harapan seseorang terhadap diri manusia itu sendiri dimana seorang akan mencoba untuk memenuhi harapan orang lain lalu tercipta sikap yang baik atau buruk sesuai harapan orang lain tersebut, namun biasanya hal ini akan menyebabkan tekanan terhadap seseorang yang akan memenuhi harapan orang lain. *Control beliefs* (keyakinan kontrol) pada dasar terakhir ini yaitu manusia meyakini bahwa ada faktor atau fasilitas dan hambatan dalam menampilkan perilaku (Ajzen, 2002:2).

Keterkaitan dari *Theory of Planned Behavior* dengan penelitian ini yaitu bahwa sikap atau niat memiliki peran penting terhadap terjadinya kepatuhan pajak atau juga memiliki peran penting terhadap terjadinya ketidakpatuhan pajak. Apabila seorang *tax professional* memiliki niat atau sikap patuh terhadap pajak maka yang terjadi adalah *tax professional* menghitung, melaporkan SPT dan membayarkan sesuai ketentuan yang dikenakan perusahaannya dan tidak ada niat untuk terlambat membayarkan pajak. Jika memiliki sikap sebaliknya atau ketidakpatuhan pajak maka juga akan melakukan sikap sebaliknya sikap yang negatif terhadap peraturan perpajakan yang sebenarnya.

Definisi Pajak

Mardiasmo (2016:3) pajak yaitu suatu kontribusi atau keikutsertaan yang wajib dilakukan oleh masyarakat maupun badan dengan memiliki sifat memaksa dan tidak dapat memperoleh manfaat secara langsung, dari keikutsertaan ini dapat membantu perekonomian Indonesia. Namun berbeda dengan pendapat Soemitro (2004) menjelaskan bahwa pajak rakyat untuk kas negara yang telah di atur di dalam undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik melainkan untuk suatu kepentingan publik dan mensejahterakan kalangan masyarakat. Setelah memaparkan pendapatnya mardiasmo menarik kesimpulan bahwa perpajakan suatu unsur yang bisa untuk dijelaskan sebagai iuran rakyat juga namun negara memang berhak memungut berupa uang dan bukan barang, iuran tersebut dapat membantu urusan rumah tangga negara seperti *planning* mensejahterakan masyarakat dalam berbagai lapisan (Mardiasmo, 2016).

Fungsi Pajak

Secara mendasar fungsi pajak adalah sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Fungsi pajak yaitu : (1) Fungsi *Budgetair* (Anggaran) yang berarti pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, (2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur) yang berarti pajak mempunyai fungsi sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi pengatur dilakukan dengan memanfaatkan dana sebaik mungkin, (3) Fungsi *Redistribution* (Pemerataan) yang artinya pajak juga berfungsi sebagai pemerataan yaitu dengan melakukan pemerataan yang bersifat adil dalam masyarakat contohnya dengan mengenakan tarif pajak yang sama sesuai dengan ketentuan perpajakan, (4) Fungsi *Stabilisation* (Stabilisasi) yaitu pajak berfungsi untuk menjaga kestabilan harga dengan cara melakukan pengendalian terhadap laju inflasi.

Sikap Tax Professional

Suharyat (2009) menjelaskan bahwa sikap memiliki beberapa unsur atau dapat dikaitkan menurut unsur seperti: sikap dengan kepribadian, tingkah laku, motif, keyakinan dan lain-lain. Namun dapat di tarik garis merah dari kesimpulan tersebut yaitu sikap adalah suatu tingkah laku yang berhubungan dengan bersedianya merespon suatu objek dan menjadikannya sebuah tingkah laku sebenarnya seseorang. Jadi tingkah laku seseorang bisa di prediksi karena sebelum bertindak seseorang telah memikirkannya.

Fasilitas Perusahaan

Dalam penentuan pekerjaan seseorang yang mempunyai ahlinya dibidang perpajakan (*tax professional*) yang dapat memberikan keputusan terbaik mengenai perpajakan perusahaannya yaitu adalah kuasa dari sikap manajemen, hanya sikap manajemen yang dapat mengambil keputusan tersebut (Mustikasari, 2007). Fasilitas yang diberikan perusahaan, diharapkan dapat menjamin bahwa *tax professional* tersebut akan memiliki kemampuan untuk menyajikan semua informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan di bidang perpajakan. Perusahaan mempersiapkan fasilitas untuk *tax professional* agar dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan bijak dan melakukan langkah terbaik bagi pajak perusahaannya.

Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan merupakan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin menurut taraf profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Perusahaan yang taraf profitabilitasnya tinggi tidak dijamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan lantaran rasio profitabilitas dihitung menurut keuntungan akuntansi dibagi menggunakan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana keuntungan akuntansi menganut basis akrual. Oleh lantaran itu, buat mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, berukuran yang lain merupakan arus kas. Slemrod, 1992 (dalam Siahaan, 2005:46) menyatakan bahwa Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) yaitu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan agar mematuhi peraturan perpajakan lantaran profitabilitas akan menekan perusahaan buat melaporkan pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Nurmantu (2009) menyatakan bahwa kepatuhan yang dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak dalam peneliti ini (*tax professional*) memenuhi semua kewajibannya dan haknya dalam bidang perpajakan. Arti lain dari kepatuhan bisa di katakan sebagai prinsip kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap aturan yang telah berlaku, kepatuhan adalah pilihan seseorang mengenai sikapnya. Keterkaitan kepatuhan dengan pajak bisa didefinisikan memasukan dan melaporkan pada waktunya informasi yang di perlukan seperti: menghitung secara tepat dengan ketentuan atau aturan yang telah di tetapkan DJP, melaporkan SPT di tanggal yang tepat tanpa memperlambat, membayar sesuai tarif pajak yang telah dihitung dan semua itu dilakukan tanpa adanya keterpaksaan.

Penelitian Terdahulu

Pertama Jayanto (2011) dan Hutagaol (2007) dalam penelitian tersebut memiliki hasil penelitian yang sama yaitu menunjukan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jayanto (2011) adalah jurnal yang memiliki judul penelitian Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak sedangkan Hutagaol (2007) adalah sebuah buku dengan judul Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer.

Kedua Mustikasari (2007) melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri dimana variabel independen penelitian ini yaitu Niat *tax professional* berperilaku tidak patuh, ketidakpatuhan pajak badan, sikap terhadap ketidakpatuhan pajak badan, norma subyektif, kewajiban moral, control keperilakuan yang dipersepsikan, persepsi tentang kondisi keuangan, persepsi tentang fasilitas perusahaan, persepsi tentang iklim organisai. Hasil dari peneliti tersebut yaitu variabel independen berpengaruh semua terhadap variabel dependen dari penelitian tersebut.

Ketiga Prayatni dan Jati (2016) melakukan penelitian mengenai kondisi keuangan dimana variabel independen dari penelitian ini adalah kondisi keuanagn perusahaan, pemeriksaan pajak dan sikap wajib pajak. Variabel dependen dari penelitian ini yaitu kepatuhan wajib


pajak hotel. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha hotel tersebut.

Keempat Aini *et al.*, (2014) dalam penelitian tersebut memiliki judul Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Manufaktur di Semarang Dalam Perspektif *Tax Professional*. Hasil penelitian bahwa kondisi keuangan perusahaan menghasilkan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan tersebut.

Kelima Syakura dan Baridwan (2014) meneliti mengenai perencanaan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Judul dari penelitian ini adalah Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan suatu perusahaan menjadi salah satu faktor penting suatu kepatuhan wajib pajak badan.

Rerangka Konseptual

Berikut ini rerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini yang telah dikembangkan dapat disederhanakan dalam bentuk rerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual
Sumber: Data primer diolah, 2020

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Sikap *Tax Professional* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Irawan dan Ariesanti (2018:23) menyatakan bahwa sikap merupakan sebuah kecenderungan melakukan perilaku dengan beberapa cara tertentu pada objek. Seseorang akan melakukan kecenderungan dalam dukungan atau penolakan setelah mengamati suatu objek tertentu. Sikap bukan termasuk berperilaku atau Tindakan, namun sebelum mengambil sikap terhadap sesuatu pasti seseorang memikirkan sikap apa yang harus di ambil selanjutnya. Dalam hal ini, seseorang yang mendukung atas suatu objek sikap akan memiliki kecenderungan bertindak untuk melakukan tindakan terhadap objek sikap. Hutagaol (2007:4) menjelaskan bahwa dalam sistem *self assessment*, wajib pajak (atau dalam perusahaan yang menghitung adalah *tax professional*) menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang yang menjadi kewajibannya. Setelah itu wajib mengisi SPT dan kemudian menyetorkannya ke bank, namun pada kenyataannya SPT yang diisi dan dilaporkan oleh wajib pajak tidak dapat dideteksi kebenarannya. Yang hanya tahu benar tidaknya isi SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP hanyalah ia sendiri. Ketidakmampuan mendeteksi secara dini kebenaran isi SPT tersebut disebabkan DJP tidak memiliki perangkat pengawas yang memadai yaitu data yang lengkap dan akurat mengenai usaha wajib pajak. Dengan demikian hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₁: Sikap *Tax Professional* berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Fasilitas Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Fasilitas yang diberikan perusahaan diharapkan dapat menjamin bahwa *tax professional* tersebut akan memiliki kemampuan untuk menyajikan semua data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan di bidang perpajakan. Untuk mengurangi ketidakpastian dan dapat menjamin mereka (*tax professional*) mempunyai semua data yang dibutuhkan untuk membuat suatu pelaporan agar dapat memberikan informasi secara lengkap (*fully informed reporting decision*) yaitu fasilitas perusahaan. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk perusahaan mengenai fasilitas seperti perpustakaan atau buku mengenai pengetahuan perpajakan bagi *tax professional*. Hasil penelitian Siahaan (2005) telah memberikan bukti empiris bahwa bahwa fasilitas perusahaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kewajiban wajib pajak Badan. Dengan demikian hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₂: Fasilitas Perusahaan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kondisi Keuangan yaitu penafsiran *tax professional* tentang kemampuan perusahaan dimana seorang *tax professional* tersebut bekerja. Persepsi *tax professional* mengenai kondisi keuangan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diukur dari kondisi arus kas akhir tahun dan kondisi laba sebelum pajak. Kondisi keuangan merupakan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin menurut taraf profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). SlemLord, 1992 (dalam Siahaan, 2005) Perusahaan yang taraf profitabilitasnya tinggi tidak dijamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan lantaran rasio profitabilitas dihitung menurut keuntungan akuntansi dibagi menggunakan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana keuntungan akuntansi menganut basis akrual. Oleh lantaran itu, buat mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, berukuran krusial yang lain merupakan arus kas. Suatu perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik cenderung akan melaporkan dan membayar pajak perusahaannya dengan jujur karena perusahaan tersebut tidak memiliki alasan untuk memanipulasi atau berbuat curang pada pajak perusahaan. Kondisi keuangan merujuk pada status asset, liabilitas, dan posisi ekuitas perusahaan pada titik waktu tertentu, sebagaimana yang telah dihitung dalam laporan keuangan perusahaan. Kondisi keuangan dalam laporan keuangan sebenarnya menggambarkan kesehatan perusahaan sesungguhnya. Dengan demikian hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₃: Kondisi Keuangan Perusahaan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian metode kuantitatif dalam bentuk penelitian survei. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan beberapa variabel lainnya, menguji teori dan mencari umumnya yang memiliki nilai prediktif (Sugiyono, 2017:14). Berdasarkan asal sumbernya, jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer, data yang didapatkan langsung dari sumber aslinya tidak melalui prantara (Sugiyono, 2017). Data diperoleh berdasarkan jawaban para *tax professional* yaitu jawaban terhadap beberapa pernyataan kuesioner yang diajukan dari peneliti. Populasi penelitian ini adalah perusahaan industri manufaktur kelas menengah dan besar yang terdaftar di KPP Pratama Gubeng Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Teknik *incidental sampling*. Teknik tersebut bisa dikatakan sebagai teknik kebetulan dimana cara pengambilan sampelnya secara kebetulan di temui dan memiliki kriteria yang telah di

tentukan (Amirin dan Tatang, 2009). Dalam penelitian ini yang menjadi responden yaitu *tax professional* atau bisa disebut ahli pajak dan staff pajak yang bekerja pada perusahaan tersebut dengan kriteria: (1) telah bekerja di perusahaan tersebut selama satu tahun, dan (2) pernah mengisi SPT. Setelah peneliti melakukan penelitian, responden yang dapat dikumpulkan untuk mewakili tempat *tax professional* tersebut bekerja sebanyak 75 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *survey*, menyebarkan secara langsung daftar pernyataan berupa kuesioner kepada responden. Kuesioner merupakan daftar pernyataan yang wajib dijawab dan atau daftar isian yang wajib diisi oleh responden. Kuesioner penelitian ini disebar ke perusahaan industri manufaktur besar dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Gubeng Surabaya. Responden akan menilai setiap pernyataan dengan menggunakan Skala *Likert* 4 poin, dari persepsi responden bahwa responden sangat tidak setuju/sangat tidak dipertimbangkan sampai dengan sangat setuju/sangat dipertimbangkan terhadap suatu pernyataan yang ada dalam kuesioner. Pada Kuesioner dicantumkan pilihan karakteristik responden seperti umur, *gender*, dan pendidikan terakhir serta adanya beberapa pernyataan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dan definisi operasional variabel adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang mempengaruhinya. Menurut Sugiyono (2017: 59) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Sugiyono (2017: 61) Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak. Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan Skala *Likert*.

Sikap Tax Professional

Sikap merupakan suatu bentuk penilaian atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek merupakan perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) juga perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) dalam objek tersebut. Pernyataan pertama buat mengukur beliefs strength, responden ditanya mengenai seberapa tinggi mereka memberi nilai (*value*) setiap keyakinan (*belief*) yang dituangkan pada pernyataan atau seberapa penting peran indikator tersebut pada pengambilan keputusan ketidakpatuhan pajak.

Fasilitas Perusahaan

Fasilitas perusahaan merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan dimana *tax professional* bekerja termasuk pada dalamnya tersedianya informasi keuangan dan operasi. Untuk mengurangi ketidakpastian dan dapat menjamin mereka (*tax professional*) mempunyai semua data yang dibutuhkan untuk membuat suatu pelaporan agar dapat memberikan informasi secara lengkap (*fully informed reporting decision*) yaitu fasilitas perusahaan. Dengan memiliki fasilitas yang memadai seperti telah dipapar kan maka ketidakpastian yang akan dihadapi oleh *tax professional* itu berasal dari atau mempunyai keterkaitan dengan ketidakpastian yang ada dalam peraturan perpajakan (*tax law*) itu sendiri.

Kondisi Keuangan

Persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan merupakan persepsi *tax professional* atas kemampuan keuangan perusahaan untuk beraktivitas. Pengukuran variabel yang dipakai berkaitan dengan kondisi arus kas tahun terakhir dan kondisi keuntungan sebelum pajak tahun terakhir. Kondisi keuangan juga menjadi salah satu faktor perusahaan tersebut akan

patuh terhadap pajak atau tidak karena suatu perusahaan melakukan patuh apabila keuangan perusahaan dalam keadaan baik-baik saja tanpa adanya gangguan kondisi keuangan. Jika terjadinya kerugian yang besar terhadap perusahaan akan memicu tidak patuhnya dalam membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan pajak badan merupakan kepatuhan *tax professional* dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan dimana dia bekerja. Kepatuhan juga bisa diartikan sebagai prinsip suatu kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai aturan yang telah di tetapkan. Kepatuhan dapat di gunakan sebagai adanya komunikasi perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dengan demikian kepatuhan dapat di definisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan seperti: menghitung sesuai ketentuan yang telah di tetapkan DJP, menyetorkan SPT sesuai tanggal yang telah di sepakati, membayar tarif pajak yang telah dihitung sebelumnya tanpa menguranginya dan semua itu dilakukan tanpa ada hal keterpaksaan dalam diri seseorang Indikator ketiga variabel kepatuhan mengacu pada definisi kepatuhan material pada PMK No. 192/PMK.03/2007 tentang kriteria Wajib Pajak Patuh dalam rangka pendahuluan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Teknik Analisis Data

Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, karena data yang digunakan adalah data kualitatif, maka analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian kedalam bentuk angka-angka dengan menggunakan Skala *Likert* 4 poin (4 poin *Likert Scale*).

Analisis Statistik Deskriptif

Wiyono (2011:171) menjelaskan bahwa statistik deskriptif yaitu menggambarkan suatu karakteristik atau fenomena yang dikumpulkan dan tanpa adanya kesimpulan untuk menggeneralisasikan. Dalam penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan sikap *tax professional*, Fasilitas perusahaan dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dalam penelitian ini, diharapkan peneliti dapat mengetahui variabel yang berdistribusi absolut menunjukkan minimal, maksimal, rata-rata, median, dan penyimpangan baku atau standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Ghozali (2011:45) menjelaskan tujuan dari pengujian validitas untuk mengetahui sebenarnya adakah pertanyaan atau pernyataan yang telah sesuai atau bahkan harus dihilangkan karena pernyataan tersebut tidak relevan. Uji validitas biasanya digunakan data yang berasal dari kuesioner untuk mengukur dalam pernyataannya telah sesuai dan valid. Pengujian validitas ini menggunakan program *Statistical Package for the Social Science* (SPSS).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan guna mengukur kuesioner tersebut dapat dipercayaa. Ghozali (2011:147) Reliabilitas suatu angka yang menunjukkan konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu objek yang sama. Namun dalam pendapat Arikunto (2013:221) mengatakan bahwa reliabilitas suatu instrument yang dapat dipercaya secara kuat yang digunakan untuk alat pengumpulan data dikarenakan instrument tersebut sudah baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu populasi data berdistribusi normal atau tidak. Jika analisis menggunakan analisis parametric, maka populasi data harus berdistribusi normal. Jika nilai *asym.sig* atau signifikan $< 0,05$ maka populasi data tersebut tidak berdistribusi normal, sebaliknya jika signifikansi > 0.05 maka populasi data tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi di temukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mengetahui apakah ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Dengan ketentuan $VIF < 10$ dan *Tolerance* $> 0,10$ dari ketentuan tersebut maka variabel dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2011).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Jika varian dari residualnya memiliki varian yang sama disebut heteroskedasitas. Ghozali (2011) mengatakan bahwa model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan karena dapat menjelaskan pengaruh antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Model regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KWP = a + b_1 STP + b_2 FP + b_3 KK + e$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

a : konstanta

b_1 : koefisien STP

b_2 : koefisien FP

b_3 : koefisien KK

STP : Sikap *Tax Professional*

FP : Fasilitas Perusahaan

KK : Kondisi Keuangan

e : *error*

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit* (layak). Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada *output* hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti model regresi tidak *fit*. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa model regresi *fit*.

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011) adapun kriteria pengujian secara persial dengan tingkat $\alpha = 0,05\%$ atau 5% yaitu: (a) jika nilai signifikansi uji t < 0,05 artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, (b) jika nilai signifikansi uji t > 0,05

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sikap <i>Tax Professional</i>	75	11	32	21,13	4,509
Fasilitas Perusahaan	75	5	16	11,92	2,437
Kondisi Keuanagn	75	2	8	4,07	1,647
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	75	6	23	14,21	3,273

Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1 deskriptif variabel diatas menunjukkan bahwa sikap *tax professional* memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maximum sebesar 32, sedangkan fasilitas perusahaan memiliki *mean* sebesar 11,92 dan nilai standar deviasi 2,437, kondisi keuangan memiliki minimum 2 maksimum 8 sedangkan *mean* dalam kondisi keuangan sebesar 4,07 dan standar deviasi sebesar 1,647. Untuk Kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki nilai minimum 6, nilai maximum 23, *mean* sebesar 14,21 dan nilai standar deviasi 3,273.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Tabel 2
Hasil Uji Vasiliditas

Variabel	Item Pernyataan	r tabel	r hitung	Keterangan
Sikap <i>Tax Professional</i>	STP1	0,532	0,224	Valid
	STP2	0,517	0,224	Valid
	STP3	0,327	0,224	Valid
	STP4	0,384	0,224	Valid
	STP5	0,437	0,224	Valid
	STP6	0,551	0,224	Valid
	STP7	0,668	0,224	Valid
	STP8	0,242	0,224	Valid
	STP9	0,720	0,224	Valid
	STP10	0,625	0,224	Valid
Fasilitas Perusahaan	FP.1	0,753	0,224	Valid
	FP.2	0,846	0,224	Valid
	FP.3	0,800	0,224	Valid
	FP.4	0,704	0,224	Valid
Kondisi Keuangan	KK.1	0,943	0,224	Valid
	KK.2	0,944	0,224	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWPB.1	0,615	0,224	Valid
	KWPB.2	0,730	0,224	Valid
	KWPB.3	0,848	0,224	Valid
	KWPB.4	0,797	0,224	Valid

KWPB.5	0,408	0,224	Valid
KWPB.6	0,238	0,224	Valid

Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian dinyatakan valid karena nilai r tabel lebih dari r hitung. Dimana r hitung dari responden 75 adalah 0,2242 dan dibulatkan menjadi 0.224 agar mudah diklafikasi bahwa r hitung valid atau tidak.

Uji Reliabilitas

Tabel 3
Hasil Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Sikap <i>Tax Professional</i>	0,656	10	Reliabel
Fasilitas Perusahaan	0,774	4	Reliabel
Kondisi Keuangan	0,877	2	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	0,650	6	Reliabel


Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa setiap variabel bisa dikatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar 0,6. Setiap variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* masing - masing sebesar Sikap *Tax Professional* (0,656), Fasilitas Perusahaan (0,774), Kondisi Keuangan (0,877), Kepatuhan Wajib Pajak Badan (0,650). Jadi setiap variabel dikatakan reliabel karena *cronbach's alpha* $>$ 0,6.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data residual terdistribusi normal Atau tidak. Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Normal P-Plot Regression Standardized Residual* dan juga menggunakan uji statistik *non-parametic Kolmogorov Smirnov*. Berdasarkan Gambar 2 *Normal P-Plot Regression Standardized Residual* dibawah dapat dilihat bahwa data telah terdistribusi normal yang mana dijelaskan dengan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 2

Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji *Kolmogorov Smirnov* nilai signifikansi menunjukkan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, dan angka tersebut menunjukkan lebih dari 0,05, maka model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 4
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		Unstandardized Residual 75
<i>Normal Parameters,a,b</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	3,01621257
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,074
	<i>Positive</i>	0,074
	<i>Negative</i>	-0,070
<i>Test Statistic</i>		0,074
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,200 ^{c,d}

Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model pada regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui apakah ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi pada penelitian ini dan pengambilan keputusan pada penelitian ini terdapat kriteria yaitu dapat dilihat dari nilai *VIF* < 10, dan *Tolerance* > 0,10. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficient^a


Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Sikap <i>Tax Professional</i>	0,959	1,043
Fasilitas Perusahaan	0,966	1,035
Kondisi Keuangan	0,988	1,012

Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap variabel tidak terjadi multikolonieritas karena variabel Sikap *Tax Professional* memiliki nilai *VIF* sebesar 1,043 dan nilai *Tolerance* 0,959, untuk variabel Fasilitas Perusahaan memiliki nilai *VIF* sebesar 1,035 dan nilai *Tolerance* 0,966, dan variabel Kondisi Keuangan memiliki nilai *VIF* sebesar 1,012 dan *Tolerance* 0,988. Dari penelitian ini bisa dikatakan tidak terjadi multikolinieritas karena setiap variabel bebas memiliki nilai *VIF* < 10, dan nilai *Tolerance* di bawah 1.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Hasil uji heteroskedastisitas akan disajikan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Gambar diatas bisa dilihat tidak ada titik-titik yang mengumpul membentuk pola tertentu atau tidak ada pola membentuk corong. Titik-titik diatas menyebar diatas nol pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk lebih yakin bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh Sikap *Tax Professional*, Fasilitas Perusahaan, Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Dari hasil perhitungan regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficient^a

Model	Unstandardized Coefficient		Standar Coefficient		sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
(Constant)	11,542	2,815		4,101	0,000
Sikap <i>Tax Professional</i>	-0,028	0,081	-0,039	-0,347	0,730
Fasilitas Perusahaan	0,009	0,149	0,007	0,062	0,951
Kondisi Keuangan	0,776	0,219	0,390	3,547	0,001

Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$KWP = 11,542 + (-0,028) STP + 0,009 FP + 0,776 KK + e$$

Dari disimpulkan bahwa hasil persamaan regresi linier berganda dapat menunjukkan masing-masing variabel independen yang memiliki nilai koefisien regresi, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Koefisien Sikap *Tax Professional* dalam persamaan linier berganda dalam penelitian ini menunjukkan angka minus sebesar -0,028. Maka dapat diartikan Sikap *Tax Professional* tidak memiliki hubungan searah dan tidak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan, (2) Koefisien Fasilitas Perusahaan dalam persamaan linier berganda pada penelitian ini menunjukkan angka positif sebesar 0,009. Maka dapat diartikan bahwa Fasilitas Perusahaan memiliki hubungan searah dan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan, (3) Koefisien Kondisi Keuangan

dalam persamaan linier berganda pada penelitian ini menunjukkan angka positif sebesar 0,776. Ini dapat diartikan bahwa Kondisi Keuangan memiliki hubungan searah dan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Semakin kuat pengaruh variabel kondisi keuangan maka akan memberikan dampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak badan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi adalah nilai nol dengan satu. Koefisien determinasi adalah koefisien yang dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam hal menjelaskan variabel dependen. Apabila nilai R^2 kecil berate kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, apabila nilai R^2 mendekati angka satu berate variabel-variabel independent memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi akan disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,388 ^a	0,151	0,115	3,079

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *R Square* untuk model regresi dalam penelitian ini sebesar 0,151 atau 15,1%. Angka tersebut menunjukkan angka korelasi yang cukup. Maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi dari model yang digunakan dalam penelitian Sikap *Tax Professional*, Fasilitas Perusahaan, Kondisi Keuangan dapat menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 15,1% sedangkan sisanya sebesar 84,9% dijelaskan oleh faktor lainnya.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah regresi dalam penelitian ini layak digunakan. Dalam penelitian ini melihat kelayakan model dapat dilihat nilai signifikannya. Jika nilai signifikansi uji f lebih dari 0,05 maka model tersebut belum layak, bila nilai signifikansi uji f kurang dari 0,05 maka model penelitian tersebut sudah tepat dan layak. Hasil uji f dalam penelitian ini akan disajikan pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	119,369	3	39,790	4,196	0,009 ^b
	Residual	673,218	71	9,482		
	Total	792,587	74			

Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 8 diatas dapat menjelaskan bahwa nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa variabel Sikap *Tax Professional*, Fasilitas Perusahaan, dan Kondisi Keuangan sesuai dengan variabel penjelas terhadap variabel kepatuhan wajib pajak badan sehingga model pada tabel diatas layak memenuhi *goodness of fit*.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh antara variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia dan sistem pelaporan secara individual terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan pengujian maka diperoleh hasil uji hipotesis (uji t) pada Tabel 9:

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficient^a

Model	Unstandardized Coefficient		Standar Coefficient		sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
(Constant)	11,542	2,815		4,101	0,000
Sikap <i>Tax Professional</i>	-0,028	0,081	-0,039	-0,347	0,730
Fasilitas Perusahaan	0,009	0,149	0,007	0,062	0,951
Kondisi Keuangan	0,776	0,219	0,390	3,547	0,001

Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 9 diatas hasil uji t menunjukkan dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen Sikap *Tax Professional*, Fasilitas Perusahaan dan Kondisi Keuangan dan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai berikut: (a) Hipotesis 1 yaitu Sikap *Tax Professional* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,730. Dan nilai 0,730 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak, (b) Hipotesis 2 yaitu Fasilitas Perusahaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,951. Dan nilai 0,951 lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak, (c) Hipotesis 3 yaitu Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001. Dan nilai 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Pengaruh Sikap *Tax Professional* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui pengaruh variabel bebas Sikap *Tax Professional* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Berdasarkan uji regresi Sikap *Tax Professional* memiliki nilai negatif sebesar -0,028, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sikap *Tax Professional* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sedangkan berdasarkan uji t, variabel Sikap *Tax Professional* memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,730 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 maka dapat diartikan variabel Sikap *Tax Professional* (H_1) ditolak. Berdasarkan penelitian ini dan telah melalui semua uji terhadap variabel Sikap *Tax Professional* dan mendapatkan hasil pengaruh negatif serta tidak signifikan dan mengakibatkan H_1 ditolak maka semakin negatif sikap *tax professional* (dalam hal ini berarti tidak mendukung) terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Menurut Hutagaol (2007) Hasil ini disebabkan oleh kondisi masyarakat WP dan fiskus yang belum siap dengan *self assessment system*, sistem administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya siap mendukung pelaksanaan *self assessment system*, serta kebijakan pajak yang seringkali mengalami perubahan. Sedangkan menurut Jayanto (2011) menjelaskan hal ini disebabkan karena pemanfaatan pajak yang kurang transparan dan dirasa kurang, terkait dengan fasilitas-fasilitas secara langsung oleh wajib pajak, hal ini bukan rahasia umum lagi dan bagi perusahaan lebih mementingkan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak dibandingkan memikirkan manfaat pajak yang dirasa kurang didalam memberikan kontribusi langsung bagi perusahaan.

Pengaruh Fasilitas Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui pengaruh variabel bebas Fasilitas Perusahaan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan uji regresi linier berganda bahwa variabel fasilitas perusahaan memberikan nilai positif sebesar 0,009 maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan uji t yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa fasilitas perusahaan memberikan nilai 0,951 yang pada dasarnya nilai ini lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel fasilitas perusahaan (H_2) ditolak. Pada hasil uji fasilitas perusahaan dapat diartikan bahwa fasilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan, hal ini berarti bahwa semakin baik fasilitas perusahaan yang diberikan perusahaan kepada *tax professional* maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badannya. Fasilitas yang dimaksud adalah seperti perpustakaan atau adanya buku mengenai hukum perpajakan, cara menghitung SPT atau sistem informasi yang memadai dan kecukupan *tax professional* atau staff pajak dalam industri manufaktur tersebut dapat membantu kepatuhan wajib pajak badan. Fasilitas yang di berikan perusahaan diharapkan *tax professional* memiliki kemampuan untuk menyajikan data yang diinginkan perusahaan secara maksimal seperti data pembayaran pajak badan atau industri manufaktur. Peneliti mengetahui alasan mengapa hipotesis fasilitas perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan karena pada waktu peneliti memberikan kuesioner peneliti sambil mewawancarai pada responden mengenai tugas atau fasilitas yang diterima dan beberapa responden mengatakan bahwa fasilitas perusahaan kurang memadai yang dimaksud fasilitas perusahaan disini yaitu kecukupan staff pajak atau *tax professional*. Dimana salah satu industri manufaktur hanya memiliki satu *tax professional* yang memiliki tugas menghitung semua kewajibannya pajak dari kewajiban pajak badan maupun kewajiban pajak orang pribadi (karyawan).

Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui pengaruh variabel bebas kondisi keuangan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan uji regresi linier berganda bahwa variabel Kondisi Keuangan memberikan nilai positif sebesar 0,776 maka dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan uji t yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa kondisi keuangan memberikan nilai 0,001 yang pada dasarnya kurang dari sama dengan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kondisi Keuangan (H_3) diterima. Hal ini sesuai dengan kajian Mustikasari (2007) yang menyatakan bahwa hipotesis kondisi keuangan berpengaruh positif secara signifikan. Dalam penelitian ini kondisi keuangan berpengaruh secara signifikan karena memang semakin baik kondisi keuangan suatu perusahaan cenderung jujur dalam melaporkan pajaknya dan semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya. Hal tersebut dapat tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Sebaliknya jika suatu perusahaan mengalami kondisi keuangan yang buruk akan cenderung tidak patuh dalam melaporkan pajaknya karena memang kondisi keuangannya dalam situasi yang tidak memungkinkan atau bangkrut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Setelah melakukan uji yang dilakukan menggunakan program SPSS 26 yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden namun yang kembali hanya 75 responden dengan memiliki pernyataan tentang Sikap *Tax Professional*, Fasilitas Perusahaan dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Gubeng Surabaya. Setelah dilakukan uji maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sikap *Tax Professional*, Fasilitas Perusahaan dan kondisi keuangan mampu menjelaskan terhadap kepatuhan wajib badan. Dalam uji yang lain dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini

terbukti adanya kecocokan dan kesesuaian jadi penelitian memenuhi syarat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Sikap *Tax Professional* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh yang berarti menolak hipotesis karena setelah peneliti melakukan pengujian dimana dalam kuesioner kebanyakan responden mengisi angka satu atau dua yang artinya sangat tidak setuju atau tidak setuju mengenai variabel indikator penelitian variabel sikap *tax professional*, alasan lainnya yaitu Jayanto (2011) menjelaskan hal ini disebabkan karena pemanfaatan pajak yang kurang transparan dan dirasa kurang, terkait dengan fasilitas-fasilitas secara langsung oleh wajib pajak, hal ini bukan rahasia umum lagi dan bagi perusahaan lebih mementingkan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak dibandingkan memikirkan manfaat pajak yang dirasa kurang didalam memberikan kontribusi langsung bagi perusahaan, (2) Pengaruh Fasilitas Perusahaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh yang berarti menerima hipotesis, (3) Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh yang berarti menerima hipotesis variabel kondisi keuangan.

Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dari penelitian ini dapat disimpulkan saran sebagai berikut: (1) Lebih memperluas variabel dan menambah variabel sehingga dapat membuktikan lebih jauh mengenai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan, (2) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan responden dengan cara memperluas cakupan wilayah responden sebagai responden penelitian dengan dilakukannya penelitian di KPP Kanwil atau di KPP yang mencatat wajib pajak badan lebih banyak atau KPP dekat wilayah industri, (3) Menjelaskan dengan detail setiap pernyataan pada kuesioner agar dapat responden menjawab pernyataan dengan jujur tanpa bingung dari kata-kata kuesioner peneliti serta bisa mendampingi responden ketika menjawab kuesioner agar dapat memperoleh jawaban yang semestinya, (4) Bagi wajib pajak badan untuk meningkatkan penerimaan negara maka wajib pajak badan diharapkan mematuhi pembayaran pajak terutangnya dan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. O., J. Budiman., dan P. Wijayanti. 2014. Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Manufaktur di Semarang Dalam Perspektif Tax Professional. *Jurnal Infestasi* 10(1): 22-35.
- Ajzen, 2002. Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Consideration. *Jurnal Psychology and Health* 26 (9): 1113-1127.
- Amirin, M, dan Tatang. 2009. *Sampel, Sampling, dan Populasi Penelitian (Bagian II: Teknik Sampling II)*. tatangmanguny.wordpress.com
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- CNBC Indonesia. 2019. Miris! Ternyata Tax Ratio Indonesia Terendah Di Asia Pasifik. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190726094730-4-87743/miris-ternyata-tax-ratio-indonesia-terendah-di-asia-pasifik>. Diakses tanggal 26 Juli 2019.
- Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hutagaol, J. 2007. *Perpejakan: Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Irawan, D., dan A. Ariesanti. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Badan. *Jurnal Reksa* : 20-38.
- Jayanto, P.Y. 2011. Faktor-Faktor Ketidapatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen* 2(1): 48-61
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi 2016*. Andi. Yogyakarta.
- Mustikasari. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi*: 1-41.

- Nurmantu, S. 2009. *Pengantar Perpajakan*. Granit. Jakarta.
- OkeFinance. 2019. Terkuak Fakta, Banyak Perusahaan Tercatat Di BEI Belum Bayar Pajak. <https://economy.okezone.com/read/2019/04/29/20/2049510/terkuak-fakta-banyak-perusahaan-tercatat-di-bei-belum-bayar-pajak>. Diakses tanggal 29 April 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 192/PMK.03/2007 tentang *kriteria Wajib Pajak Patuh dalam rangka pendahuluan pengembalian kelebihan pembayaran pajak*.
- Prayatni, P, T, D., dan I. K. Jati. 2016. Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Pemeriksaan Pajak dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 17(1): 663-689
- Siahaan, F. O. P. 2005. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional Dalam Pelaporan Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya. *Disertasi*. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Surabaya.
- Slemrod, J., 1992. Did the Tax Reform Act of 1986 simplify tax matters?. *Journal of Economic Perspectives* 6(1): 45-47.
- Sugiyono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Suharyat, Y. 2009. Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia. *Jurnal Region* 1(3): 1-19
- Susmita, P. R. dan N. L. Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan *E-Filling* pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*: 1239-1269
- Soemitro, R. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Edisi Revisi. Refika Aditama. Bandung
- Syakura, M. A., dan Z. Baridwan. 2014. Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*: 185-201
- Wiyono, G. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*. Edisi Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Wulansari, S., dan T. Mildawati 2018. Pengaruh Corporate Governance dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*: 1-24.